

LAPORAN

SURVEY KEPUASAN MAHASISWA KRETERIA KEUANGAN

2022



Lembaga Pengembangan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPPMP)

UNIVERSITAS TADULAKO
JL. SOEKARNO HATTA KM. 9 TONDO PALU
SULAWESI TENGAH



LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN


Survey Kepuasan Mahasiswa

Kriteria V: Keuangan
di lingkungan Universitas Tadulako
Tahun 2022

Disahkan di Palu

Pada Hari Senin, 5 Desember 2022

Ketua LPPMP UNTAD,



Prof. Dr. Burhanuddin Sundu., MSc., Ag., Pd.D.
NIP. 19660605 199403 1 003

Ketua Tim,

Dr. I Wayan Sudarsana, M. Si.
NIP. 19720620 199903 1 002

Prakata

Kami dengan senang hati mempersembahkan laporan hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengelolaan Keuangan dan Penyediaan Sarana Prasarana Universitas Tadulako Tahun Akademik 2020/2021. Laporan ini merupakan hasil kerja keras tim survey yang bertujuan untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap Pengelolaan Keuangan dan Penyediaan Sarana Prasarana Universitas Tadulako . Survey ini adalah bagian integral dari komitmen Universitas Tadulako untuk memberikan pelayanan berkualitas bagi seluruh civitas akademika maupun mitra Untad. Dengan melakukan survey secara berkala, kami berusaha untuk terus meningkatkan layanan dan fasilitas yang kami sediakan.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika dan mitra eksternal yang telah berpartisipasi aktif dalam survey ini. Partisipasi Anda sangat berharga bagi kami, dan hasil survey ini akan menjadi pedoman kami dalam merencanakan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi seluruh komunitas universitas, termasuk dosen, staf, dan pimpinan universitas, untuk bersama-sama bekerja menuju peningkatan yang berkelanjutan dalam kualitas pendidikan yang kami tawarkan. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan umpan balik dan saran yang dapat membantu kami dalam perbaikan lebih lanjut. Terakhir, kami ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada tim survey kepuasan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan survey ini dan merangkum hasilnya dalam laporan ini.

Sekali lagi, terima kasih atas kontribusi Anda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Tadulako. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palu, Desember 2023

Penulis

Daftar Isi

<u>PRAKATA.....</u>	<u>I</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>II</u>
<u>A. LATAR BELAKANG.....</u>	<u>1</u>
<u>B. DASAR HUKUM.....</u>	<u>4</u>
<u>C. TUJUAN SURVEI.....</u>	<u>6</u>
<u>D. HASIL SURVEI.....</u>	<u>6</u>
<u>E. SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....</u>	<u>8</u>
<u>F. KESIMPULAN.....</u>	<u>8</u>

A. Latar belakang

Universitas Tadulako berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2012 tanggal 3 April 2012 ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Yakni perguruan tinggi yang sudah memiliki sedikit fleksibilitas untuk mengelola organisasi terutama pengelolaan anggaran dan keuangan. Sebagai perguruan tinggi yang besar dengan 12 fakultas, Pascasarjana, dan PSDKU (program studi di luar kampus utama) perlu adanya keseragaman dalam pengelolaan keuangan. Pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan dan mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi serta pengelolaan dan pengembangan institusi. Oleh karena itu dibutuhkan adanya standar pembiayaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan aktivitas yang sesuai dengan visi misi Universitas Tadulako. Penyusunan dan penetapan standar keuangan atau pembiayaan bertujuan untuk menetapkan standar tentang kriteria minimal komponen dan besarnya biaya pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi.

Penetapan. Standar pembiayaan didasarkan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Perguruan Tinggi yang memiliki kewajiban untuk: (a) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; (b) melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan (c) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Tadulako menyusun dan menetapkan standar pembiayaan dalam keputusan rektor nomor 63/UN28/OT/2022 tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2022, tanggal 04 Januari 2022.

Perencanaan: Pendapatan pembiayaan Universitas Tadulako berasal dari dua sumber yakni pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dan Rupiah Murni. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) meliputi penerimaan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah yang diterima melalui:

- a. Jasa layanan pendidikan (UKT, BOP, Abstraksi, TOEFL, Wisuda, semester antara).
- b. Kerjasama penelitian dan pengabdian.
- c. Hibah.
- d. Jasa layanan perbankan.
- e. Kerjasama pemerintah daerah.

f. Jasa layanan lainnya (sewa aset).

Sementara pendapatan yang bersumber dari rupiah murni dari kementerian dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal/aset. Perencanaan pengelolaan keuangan dalam SPMI Universitas Tadulako melibatkan proses penyusunan anggaran yang komprehensif menggunakan sistem bottom up. Setiap unit, lembaga, fakultas, jurusan sampai program studi yang bertanggung jawab akan melakukan analisis keuangan, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pengeluaran yang diperuntukan untuk anggaran tahun berikutnya. Perencanaan ini juga akan mencakup identifikasi sumber pendapatan potensial dan strategi untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia.

Implementasi: Rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh fakultas dan unit kerja dalam lingkungan Untad, selanjutnya dilakukan telaah dan review oleh Bagian Perencanaan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Untad. Adapun materi rewiuw antara lain:

- a. Memastikan bahwa usulan rencana kerja telah mendukung visi dan misi Untad sesuai dengan Renstra;
- b. Penggunaan bahasa/nomenklatur sesuai dengan yang digunakan dalam RKA;
- c. Biaya dan anggaran tidak melebihi SBM, SBK dan SBM lainnya.

Hasil telaah dan review selanjutnya diusulkan ke Biro Perencanaan Kemenristekdikti untuk ditelaah dan direview kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk diproses dalam penetapan DIPA petikan indikatif Untad.

Seluruh staf dan unit yang terlibat dalam pengelolaan keuangan akan diberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang tepat.

Pelaporan: Universitas Tadulako akan menyusun laporan keuangan secara teratur untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai keuangan universitas. Laporan keuangan ini akan mencakup neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, serta informasi tambahan yang relevan. Pelaporan akan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh regulator dan pihak terkait.

Audit: Proses audit dilakukan secara periodik untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Tim audit independen akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap praktik pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Hasil audit akan digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Perbaikan: Berdasarkan hasil audit dan evaluasi kinerja keuangan, Universitas Tadulako akan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hal ini melibatkan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi, memperbaiki kelemahan

dalam sistem pengelolaan keuangan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Perbaikan ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Dengan mengikuti langkah-langkah penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan yang sistematis ini, Universitas Tadulako berkomitmen untuk menjaga keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat.

Terkait dengan bidang sarana dan prasarana, Universitas Tadulako juga menetapkan standar yang bertujuan menjadi acuan dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako. Standar sarana dan prasarana terdiri dari: standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar sarana dan prasarana penelitian, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, dan standar sistem informasi.

Sistem Perencanaan, Pemeliharaan, Evaluasi, dan Perbaikan terhadap Fasilitas Fisik, termasuk Fasilitas Teknologi Informasi:

Perencanaan: Sistem perencanaan fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi, melibatkan proses penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan fasilitas. Tim atau unit yang bertanggung jawab akan melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi tujuan fasilitas, dan menyusun strategi pengembangan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Perencanaan ini mencakup penentuan anggaran, sumber daya manusia, serta jadwal dan prioritas proyek.

Pemeliharaan: Sistem pemeliharaan fasilitas fisik dan teknologi informasi bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi yang optimal. Proses ini melibatkan pemantauan rutin, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan. Tim atau unit pemeliharaan akan melakukan inspeksi berkala, pemeliharaan preventif, serta penanganan masalah atau kerusakan yang terjadi. Pemeliharaan juga mencakup manajemen inventaris, penggantian peralatan yang usang, dan pembaruan teknologi sesuai kebutuhan.

Evaluasi: Evaluasi fasilitas fisik dan teknologi informasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait penggunaan fasilitas, pengalaman pengguna, keandalan sistem, dan pemenuhan kebutuhan organisasi. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengidentifikasi kelemahan, hambatan, atau area yang memerlukan perbaikan.

Perbaikan: Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah perbaikan akan diambil untuk meningkatkan fasilitas fisik dan teknologi informasi. Ini melibatkan tindakan perbaikan, penyesuaian, atau peningkatan terhadap desain, fungsi, atau kinerja fasilitas. Perbaikan juga melibatkan penggunaan teknologi baru, implementasi solusi yang lebih efisien, atau peningkatan proses manajemen yang relevan. Tim atau unit yang bertanggung jawab akan

melaksanakan perbaikan ini dengan memperhatikan prioritas, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan mengikuti sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan yang terstruktur ini, organisasi dapat menjaga fasilitas fisik dan teknologi informasi dalam kondisi yang optimal, memastikan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

B. Dasar Hukum

Universitas Tadulako menetapkan kebijakan pengelolaan sumber pendanaan berdasarkan sistem pengelolaan BLU sejak tahun 2012 pada saat Universitas Tadulako ditetapkan sebagai Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

- a. Pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban pembiayaan didasarkan pada kebijakan Universitas Tadulako yang telah ditetapkan, antara lain :
 - 1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana Proses Perencanaan diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, dengan berpatokan pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai standar biaya maksimum.
 - 4) Peraturan Rektor Untad Nomor 1549/UN28/KU/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Untad Nomor 3485/UN28/KU/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja BLU Universitas Tadulako.
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 - 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 8 tahun 2015 tentang statuta Universitas Tadulako.

- 7) Dokumen kebijakan SPMI tentang Standar Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Untad.
 - 8) Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 5836/UN 28/KP/2020 tentang Rencana strategis (Renstra) Universitas Tadulako tahun 2020-2024.
 - 9) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8229/UN 28/OT/2022 tentang pelampauan SN-Dikti terkait IKT pengelolaan keuangan di Universitas Tadulako.
 - 10) Visi misi Rektor Untad periode 2023-2027
 - 11) Surat Keputusan Rektor No. 63/UN28/OT/2022 tentang penetapan standar SPMI Universitas Tadulako tanggal 04 Januari 2022.
- b. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup : perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
- 1) Undang-undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tangan Barang Milik Negara.
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 4) SK Rektor Untad nomor 63/UN28/OT/2022 tentang Penetapan Standar SPMI Untad yang meliputi Standar Sarana Prasarana Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 136/PMK.05/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.
 - 8) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.6/WKN.16/KNL.03/2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Digunakan oleh Universitas Tadulako Palu.
 - 9) Keputusan Rektor Untad Nomor 883/UN28/KL/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Pedoman Teknis Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lingkungan Kampus.
 - 10) Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 4769/UN20/KP/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Barang Milik Negara Universitas Tadulako.


- 11) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8229/UN 28/OT/2022 tentang pelampauan SN-Dikti terkait IKT pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas Tadulako.

C. Tujuan survei

Survei kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana Untad merupakan alat yang bertujuan untuk meningkatkan penyusunan dan penetapan standar keuangan atau pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Mahasiswa merupakan konsumen pembiayaan, sarana dan prasarana di perguruan tinggi, sehingga input dari mahasiswa merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan tata keuangan, sarana, dan prasarana. Dengan melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana di Untad, maka Untad dapat memastikan bahwa mereka menjalankan operasional mereka secara efisien, mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan.

D. Hasil Survei

Hasil survei indeks kepuasan pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana terhadap mahasiswa pada Tahun akademik 2020/2021 (TS), diperoleh nilai rata-rata 4,65 dari 15043 responden, grafiknya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1. Hasil survei indeks kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana pada tahun akademik 2020/2021

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa nilai rata-rata kepuasan pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana pada tahun akademik 2019/2020 senilai 4,3. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata kepuasan pengelolaan dan penyediaan dari 4,3 tersebut menjadi 4,65 pada tahun 2020/2021. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan atau peningkatan dalam pengelolaan dan penyediaan yang diberikan. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat kemajuan positif dalam kepuasan pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana mahasiswa pada Tahun Akademik 2020/2021, namun perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan kualitasnya tetap optimal.

1. Saran dan masukan

Sebagian besar responden memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana untuk pembangunan Untad kedepannya. Salah satu diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan pengembangan kualitas internet di dalam Untad.

Saran/Masukan

324 responses

Pelayanan lebih prima & profesional

Fasilitas Seperti AC, Ruangan, Kemudahan Untuk TTD, tolong di maksimalkan

mantap dan tetap solid

Mahasiswa yang menggunakan hipnotis untuk keperluan administrasi tolong di waspadai.

Dikarenakan hipnotis untuk keperluan administrasi sangat merugikan dikarenakan korban mengalami tidak sadarkan diri memberikan/pengurusan berkas.

Semoga kedepannya UNTAD bisa bertambah maju dalam segala bidang dan lainnya

kiranya sarana prasarana seperti laboratorium atau gedung kuliah lebih ditingkatkan lagi pemeliharaannya

meningkatkan fasilitas ruang kuliah agar terdapat suasana yang cukup baik bagi mahasiswa

E. Saran dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil survey, terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan. Beberapa saran dan rencana tindak lanjut yang dapat diambil adalah:

- a. Peningkatan akses internet, memastikan akses internet yang cepat dan stabil di seluruh area kampus sehingga dapat meningkatkan performa tendik
- b. Perbaikan system informasi dan KRS online dan pelayanan kepada mahasiswa
- c. Perbaikan sarana yang menunjang kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa

F. Kesimpulan

Hasil survei menunjukkan bahwa Sebagian besar mahasiswa merasa puas dengan pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana yang dilakukan oleh Untad. Namun, masih ada area yang memerlukan perbaikan. Untad akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan penyediaan sarana prasarana, serta memenuhi harapan responden.

Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan strategis Untad dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan kepada civitas akademika Untad. Terima kasih kepada semua responden yang telah berpartisipasi dalam survei ini.